



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa salah satu misi yang harus diwujudkannyatakan dalam jangka waktu pembangunan tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dengan infrastruktur yang kuat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan misi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu merumuskan dan menetapkan langkah kebijakan daerah yang strategis, terarah, aplikatif, tepat sasaran, terintegrasi dan berkelanjutan pada pembangunan sektor ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 59 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perekonomian berbasis kerakyatan adalah sistem pembangunan ekonomi rakyat, khususnya ekonomi masyarakat asli/lokal Papua;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Jayapura.

7. SKPD teknis rumpun ekonomi adalah SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Sipaket adalah Sistem Pakar Kinerja Ekonomi Terpadu, sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penginputan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal yang dilaksanakan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi.
9. Distrik adalah Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Jayapura.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Jayapura dalam wilayah kerja Distrik.
11. Kampung dan kampung adat yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan mmah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, progam, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
15. Pembangunan masyarakat lokal adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lokal/Kampung.
16. Musyawarah adalah musyawarah antara perangkat Kampung bersama masyarakat/unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dan prioritas.
17. Ekonomi Lokal adalah usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal.
18. Program masyarakat ekonomi lokal adalah progam strategis masyarakat yang telah direncanakan dan disepakati sesuai potensi ekonomi lokal dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK).
19. Kemitraan adalah kejasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

20. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kampung dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan mengenai program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal pada hakekatnya adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal yang mandiri, berdaya saing, berdaya guna, berhasil guna serta memiliki kualitas yang unggul.

Pasal 3

Program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dilaksanakan dengan tujuan :

- a. menciptakan iklim perekonomian masyarakat lokal yang sehat, tangguh dan bebas dari praktek monopoli;
- b. menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
- c. mewujudkan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat lokal yang adil dan berkemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui :

- a. penguatan dan peningkatan kemampuan pelaku usaha masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya untuk produksi;
- b. pemberdayaan kewirausahaan masyarakat lokal;
- c. penciptaan dan penggalangan kemitraan antara Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Kabupaten dengan pelaku usaha ekonomi masyarakat lokal;
- d. pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat lokal;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi bagi pelaku usaha masyarakat lokal; dan
- f. penyediaan dan fasilitasi modal usaha bagi masyarakat lokal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal mencakup :
 - a. sektor ekonomi unggulan lokal di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah;
 - b. penguatan dan pemberdayaan perempuan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal.
- (2) Pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dengan cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan yang disusun secara terintegrasi dan sinergis.

BAB IV

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL**

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan mengacu pada potensi unggulan sumberdaya alam dan sumberdaya yang berada dan atau tersedia pada empat wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura masing-masing :
 - a. wilayah pembangunan I dengan prioritas pengembangan di bidang perdagangan, pariwisata, industri kecil dan rumah tangga, kehutanan dan perikanan;
 - b. wilayah pembangunan II dengan prioritas pengembangan di bidang pariwisata, industry, kehutanan, pertambangan, dan perikanan laut;
 - c. wilayah pembangunan III dengan prioritas pengembangan di bidang pertanian skala rakyat, peternakan skala rakyat, perkebunan atau agropolitan, pertambangan dan industry;
 - d. wilayah pembangunan IV dengan prioritas pengembangan kehutanan, perkebunan skala besar, pertanian skala besar, peternakan skala besar, prasarana transportasi dan industri.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal dengan unggulan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rincian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilakukan melalui penyelarasan kegiatan.
- (2) Penyelarasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tidak terjadi adanya penerima ganda pada satu lokasi tertentu dan atau pengulangan pemberian bantuan atau paket kegiatan kepada kelompok/perorangan.
- (3) Penyelarasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi dibawah koordinasi Bappeda setiap tahun dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal yang telah secara nyata dilakukan wajib diinput oleh SKPD rumpun ekonomi melalui aplikasi Sipaket.
- (2) Penerapan Sipaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan ketepatan dan kelayakan kelompok/perorangan penerima bantuan kegiatan dan untuk mengukur daya guna dan hasil guna pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi bagi masyarakat lokal.
- (3) Penerapan Sipaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Bappeda setiap tahun dan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan secara teknis program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal melalui penerapan sipaket dilakukan oleh Kasubbag Umum & Program dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengelola program/kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dilakukan berdasarkan perencanaan yang diusulkan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi dan telah ditetapkan setiap tahun.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal, harus disertai perencanaan peningkatan investasi ekonomi masyarakat, melalui pengembangan ekonomi masyarakat meliputi pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana atau alat-alat produksi dan distribusi serta permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan.
- (3) Perencanaan program dan kegiatan serta peningkatan dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksana program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 terdiri atas SKPD teknis rumpun ekonomi dibawah koordinasi dan pengendalian Bappeda.
- (2) SKPD teknis rumpun ekonomi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal, wajib melibatkan Kepala Distrik dan Kepala Kampung setempat.
- (3) Keterlibatan Kepala Distrik dan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kedudukan dan jabatan masing-masing dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian.

Pasal 11

- (1) Kepala Distrik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), wajib memberikan data kependudukan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, sebagai bahan pengambilan keputusan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi terkait dengan penetapan kelompok/perorangan sebagai penerima bantuan pemerintah daerah.
- (2) Data kependudukan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih sasaran penerima bantuan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN dan atau Anggaran Belanja Kampung.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik berfungsi melakukan pengawasan administratif terhadap program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal oleh kelompok/perorangan penerima bantuan pemerintah di kampung dalam wilayah hukumnya.
- (4) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyampaian laporan mengenai keabsahan kelompok/perorangan penerima bantuan kepada SKPD teknis rumpun ekonomi.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), wajib memberikan data kependudukan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, sebagai bahan pengambilan keputusan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi terkait dengan penetapan kelompok/perorangan sebagai penerima bantuan pemerintah daerah.
- (2) Data kependudukan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan data kependudukan mengenai penduduk miskin.

- (3) Data kependudukan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan serta pengulangan sasaran penerima bantuan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN dan atau Anggaran Belanja Kampung.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berfungsi melakukan pengawasan administratif terhadap program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal oleh kelompok/perorangan penerima bantuan pemerintah di kampung setempat.
- (5) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyampaian laporan mengenai keabsahan kelompok/perorangan penerima bantuan dan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan usaha kepada SKPD teknis rumpun ekonomi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 13

SKPD teknis rumpun ekonomi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal wajib menerapkan prinsip sinergitas dan koordinasi antar SKPD teknis rumpun ekonomi.

Pasal 14

- (1) Setiap kelompok/perorangan yang melakukan kegiatan usaha wajib mengajukan usulan rencana kegiatan usaha kepada SKPD teknis rumpun ekonomi.
- (2) Usulan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas kelompok/perorangan;
 - b. surat keterangan dari kepala kampung;
 - c. rencana bidang usaha;
 - d. modal awal yang tersedia;
 - e. pernyataan kesungguhan untuk melakukan kegiatan usaha secara berkelanjutan;
 - f. sumberdaya tenaga kerja;
 - g. keahlian/skill;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan persyaratan lain secara teknis ditetapkan oleh SKPD rumpun ekonomi yang bersangkutan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura dan ABPN.

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian bantuan uang tunai sebagai modal usaha;
- b. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
- c. pendampingan dan alih teknologi;
- d. pengadaan barang antara lain bibit tanaman, ternak;
- e. pengadaan alat produksi dan distribusi antara lain motor tempel, jaring, katinting, perahu nelayan; dan
- f. pembangunan sarana prasarana produksi antara lain pasar, galeri, rumpon, keramba;

Pasal 17

- (1) Setiap kelompok/perorangan penerima bantuan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal wajib menggunakan dan mengelola bantuan Pemerintah Daerah secara baik dan bertanggungjawab dengan cara memberikan laporan perkembangan pemanfaatan bantuan kepada Bupati melalui SKPD teknis rumpun ekonomi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok/perorangan penerima bantuan secara periodik setiap enam bulan sekali sejak menerima bantuan.

BAB VI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 18

- (1) SKPD teknis rumpun ekonomi secara periodik wajib melakukan kegiatan pelatihan bagi kelompok/perorangan pelaku kegiatan usaha ekonomi yang menerima bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - b. pembinaan manajemen usaha;
 - c. manajemen administrasi keuangan;
 - d. peningkatan keterampilan usaha;
 - e. pengembangan perilaku kewirausahaan;
 - f. pemberian fasilitas dan permodalan;

- g. bantuan pemasaran hasil produksi;
 - h. pengenalan dan pengalihan inovasi; dan
 - i. cara pengelolaan dan pemeliharaan barang atau benda yang menjadi obyek usaha;
- (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk klasikal dan atau dalam bentuk forum tukar informasi antar pelaku kegiatan usaha.
- (4) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi atau dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) SKPD teknis rumpun ekonomi secara periodik wajib melakukan kegiatan pendampingan bagi kelompok/perorangan pelaku kegiatan usaha ekonomi yang menerima bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi atau dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pendampingan teknis dan pendampingan keahlian.
- (4) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi dan pendampingan keahlian oleh ahli di bidang ekonomi atau pada sektor tertentu yang menjadi kegiatan usaha penerima bantuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pendampingan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh SKPD teknis rumpun ekonomi atau yang diperbantukan oleh dan atas biaya pihak ketiga.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal, SKPD teknis rumpun ekonomi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelatihan dan pendampingan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD.

BAB VIII

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal yang transparan, akuntabel, dan efisien serta efektif, SKPD teknis rumpun ekonomi wajib melakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha oleh kelompok/perorangan penerima bantuan Pemerintah Daerah.

- (2) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh SKPD teknis rumpun ekonomi dengan Bappeda secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada triwulan keempat setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk menilai perkembangan kegiatan usaha kelompok/perorangan penerima bantuan Pemerintah Daerah yang mencakup :
 - a. pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. spesifikasi dan kualitas pengadaan barang dan atau jasa;
 - c. pengadaan bahan atau material usaha ekonomi;
 - d. pembangunan sarana prasarana produksi usaha ekonomi;
 - e. pelaksanaan distribusi kegiatan usaha; dan
 - f. pengembangan, peningkatan, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
- (2) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan untuk dibahas bersama dalam forum yang diselenggarakan secara khusus untuk itu oleh SKPD teknis rumpun ekonomi bersama Bappeda.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memantapkan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal, Bupati melalui SKPD teknis rumpun ekonomi wajib melakukan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.
- (2) Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok/perorangan penerima bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembangan ekonomi masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Bappeda sebagai penanggungjawab perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup :
 - a. tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal;
 - b. peluang investasi lokal, pasar dan persaingan lokal, daerah, regional dan nasional;
 - c. keunggulan dan daya saing produk lokal; dan
 - d. potensi kewirausahaan masyarakat lokal;

Pasal 25

SKPD teknis rumpun ekonomi dan Bappeda wajib menyampaikan program pengembangan ekonomi dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada Bupati untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

BAB X

PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Bupati melalui SKPD yang berwenang di bidang pengawasan wajib melakukan pengawasan pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal.

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok/perorangan penerima bantuan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan secara lisan maupun tertulis serta pengaduan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap kelompok/perorangan penerima bantuan Pemerintah Daerah yang lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan kembali barang atau sarana bantuan; dan
 - d. pengembalian modal;
- (2) Dalam hal kelompok/perorangan penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pada enam bulan pertama sejak menerima bantuan, kepadanya dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh SKPD teknis rumpun ekonomi.
- (3) Apabila kelompok/perorangan penerima bantuan tidak memberikan laporan sampai 12 bulan sejak menerima bantuan, kepadanya dikenakan sanksi teguran tertulis oleh SKPD teknis rumpun ekonomi.
- (4) Dalam hal penerima bantuan tidak memberikan laporan selama 18 bulan sejak menerima bantuan, kepadanya dikenakan sanksi penarikan kembali barang atau sarana bantuan atau pengembalian modal.

Pasal 29

SKPD teknis rumpun ekonomi sebelum mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (4), wajib melakukan pembinaan administratif kepada kelompok/perorangan penerima bantuan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan perundang-undangan Kabupaten Jayapura yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan kampung dan penetapan alokasi dana kampung yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 195808251992021002